



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Magister Pendidikan (S2), pekerjaan Guru (PNS), tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Provinsi Jambi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 01 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, pada tanggal 05 Januari 2010 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sesuai

Halaman 1, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/1/2010, tanggal 05 Januari 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 23 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah menyewa Ruko Baruga Simpang Polres, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung timur selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Jalan Selorejo Kecamatan Blimbing, Kota Malang selama 2 tahun, kemudian kembali pindah dan menetap di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Anak 1 (Laki-laki), Tanjab Timur, 26-12-2010;
- Anak 2 (Laki-laki), Tanjab Timur, 26- 4-2014;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan tidak harmonis dan pada tahun 2012 seterusnya rumah tangga semakin tidak rukun, saat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah-masalah yang di timbulkan oleh Tergugat, yaitu temperamental, cemburuan yang melewati batas tanpa bukti, hutang-piutang Tergugat dengan pihak luar tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kebohongan-kebohongan Tergugat yang merugikan Penggugat dan keluarga;

6. Bahwa sejak perselisihan dan percekocokan yang sering terjadi dan puncaknya pada awal Maret tahun 2019 Penggugat tidak mampu lagi bertahan dengan keadaan tersebut;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak serumah selama kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri;

Halaman 2, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kejadian ini sudah diketahui keluarga besar kedua belah pihak keluarga, keluarga pasrah atas keputusan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan segala sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan kesimpulan bercerai adalah jalan terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersamaan dengan gugatannya telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 271 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Bupati Tanjung Jabung Timur;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Regional Jambi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/1/2010, tanggal 05 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

**1. Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA 17 Muara Sabak), tempat kediaman di Kecamatan Pall Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2010 di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks perumahan guru, dan tempat tinggal Penggugat bersebelahan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat berkisar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat kuliah program pascasarjana (S2) di Kota Malang, dan setelah selesai kuliah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 4, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sabak Barat, sementara saksi sudah pindah rumah ke Jambi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah dikaruniai satu orang anak, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya sebagai wartawan lepas, selain itu Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan mencurigai Penggugat ada hubungan dengan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata binatang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat lari keluar rumah setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat seseorang datang ke SMP 17 dan menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun Penggugat tinggal di Parit Culum I, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk melanjutkan kuliah program pascasarjana (S2), dan setelah Penggugat pulang dari menyelesaikan kuliahnya di Kota Malang, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, saat itu saksi sudah tinggal di Jambi;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah melabrak salah seorang guru yang dicurigai oleh Tergugat ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak hampir 2 (dua) tahun, menurut cerita Penggugat kepada saksi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat pergi ke Sungai Toman untuk acara pendampingan guru, saat itu Tergugat menelpon Penggugat, namun karena tidak ada sinyal sehingga Penggugat tidak dapat menerima panggilan telpon Tergugat, dan setelah pulang Tergugat marah

Halaman 5, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencurigai Penggugat, padahal saat itu Penggugat membawa serta anak, dan akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat tidak kembali, akhirnya Penggugat kembali tinggal di kompleks perumahan guru Kelurahan Parit Culum I;

**2. Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA 17 Muara Sabak), tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada awal tahun 2010 di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks perumahan guru yang terletak di dekat, dan saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat kuliah program pascasarjana (S2) di Kota Malang, dan setelah selesai kuliah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, sementara saksi sudah pindah rumah ke Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah dikaruniai satu orang anak, saksi beberapa kali mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menurut cerita Penggugat disebabkan masalah ekonomi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun Penggugat tinggal di Parit Culum I, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk melanjutkan kuliah program pascasarjana (S2), dan setelah Penggugat pulang dari menyelesaikan kuliahnya di Kota Malang, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, saat itu saksi tinggal di Kelurahan Parit Culum II;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah datang ke sekolah dan melabrak salah seorang guru yang dicurigai oleh Tergugat ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak hampir 2 (dua) tahun, menurut cerita Penggugat kepada saksi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat pergi ke Sungai Toman untuk acara pendampingan guru, saat itu Tergugat menelpon Penggugat, namun karena tidak ada sinyal sehingga Penggugat tidak dapat menerima panggilan telpon Tergugat, dan setelah pulang Tergugat marah dan mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat tidak kembali, akhirnya Penggugat kembali tinggal di kompleks perumahan guru Kelurahan Parit Culum I;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersamaan dengan gugatannya telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 271 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Bupati Tanjung Jabung Timur, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya telah dipanggil melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Halaman 8, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang melewati batas tanpa bukti, Tergugat mempunyai hutang dengan pihak luar tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berbohong. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Maret tahun 2019 yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri serta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1)

Halaman 9, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Januari 2010 di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kedua saksi melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak hampir 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2010 di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah dikaruniai satu orang anak, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap ditambah dengan perilaku Tergugat yang suka berhutang dan mempunyai rasa cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 yang akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini sudah berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun

Halaman 11, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 12, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai, bahkan membiarkan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan dosa yang berkelanjutan atau kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 13, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ayeb Soleh, S.H.I.** dan **Rizki Gusfaroza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lestri Handayani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Rizki Gusfaroza, S.H.**

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Halaman 14, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Rawdiah Sari, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp185.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai     | Rp 6.000,00  |

Jumlah ----- Rp281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Muara Sabak, 10 November 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dakardi, S.Ag., M.Sy.**

Halaman 15, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)